

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MALANG

ANI MARATUS SHOLIKAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan prosedur pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan dengan teori yang dikemukakan para ahli serta Peraturan Walikota Malang yang mengatur tata cara penyetoran pajak daerah di kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, lengkap dan sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi sistem dan prosedur pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang. Obyek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan daerah kota Malang. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan pencatatan, menganalisis serta membandingkan pelaksanaan sistem di lapangan dengan teori serta Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2013 yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang kemudian penulis melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang sudah baik, sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos telah melengkapi prosedur, dokumen dan laporan realisasi penerimaan pajak daerah, akan tetapi masih belum ada sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang secara tertulis sehingga menyebabkan adanya kesalahpahaman wajib pajak saat prosedur penyetoran yang mana seharusnya wajib pajak kembali ke dispenda guna melapor sudah melakukan pembayaran pajak hotel kategori rumah kos dan mendapat surat tanda setor yang resmi dari Dinas Pendapatan Daerah kota Malang akan tetapi mereka tidak kembali ke dinas pendapatan daerah untuk melapor.

Kata kunci : Analisis sistem, Pajak daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

mengungkapkan bahwa Pajak Daerah dan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11 yaitu : (1) Pajak Hotel yang didalamnya termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah yaitu penyedia jasa terkait jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Subyek pajak hotel adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan tarif pajaknya dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Tarif pajak kategori rumah kos ditetapkan sebesar 5%(lima persen). Masa pajaknya sendiri terhitung 1 (satu) bulan kalender. Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos menggunakan *self assesment system*. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang tertuang.(Mardiasmo, 2011:7)

Letak Kota Malang yang strategis sebagai kota wisata, industri dan pendidikan (dengan banyaknya perguruan tinggi) mendorong tumbuh kembangnya jasa penginapan, penyewaan tanah/atau bangunan maupun rumah kos-kosan (dengan banyaknya mahasiswa). Perkembangan penyewaan tanah/atau bangunan maupun rumah kos-kosan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak kos-kosan. Pemerintah daerah kota malang untuk mendukung pemanfaatan potensi ini dengan mencantumkan rumah kos sebagai salah satu objek pajak daerah yang termasuk di dalam pajak hotel.

Menurut hasil wawancara pra penelitian, wajib pajak hotel kategori rumah kos di kota malang telah mencapai 600 orang yang berasal dari 5 kecamatan yang ada di malang diantaranya : Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun,dan Kedungkandang. Diantara beberapa kecamatan tersebut kecamatan Lowokwaru yang ditempati beberapa kampus negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, serta Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus swasta seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Nasional Malang, STIE Malang Kucecwara dan STIEKMA. Dengan adanya beberapa kampus yang bertempat di kota Malang menyebabkan berkembangnya usaha penyewaan rumah kos serta banyaknya jumlah wajib pajak hotel kategori rumah kos yang telah terdaftar untuk mahasiswa yang berasal dari luar malang akan mampu meningkatkan jumlah penerimaan Pajak hotel kategori rumah kos, akan tetapi dengan bertambahnya jumlah wajib pajak hotel kategori rumah kos di kota malang masih belum memiliki sistem pemungutannya secara tertulis, hal ini membuat penulis tertarik meneliti sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dengan mengambil judul **“Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Wilayah Kota Malang”**.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel kategori rumah kos.

Manfaat teoritis dari penelitian adalah untuk memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti tentang pajak hotel kategori rumah kos. Serta menambah bahan referensi untuk bahan diskusi dalam pengembangan ilmu khususnya dibidang sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos.

Kajian Pustaka

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

sistem informasi akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi,2010:3)

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Mardiasmo, 2011:1)

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;6) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, melapor sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Menurut Perda No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 1 angka 9 dan 10, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan serta menganalisis sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yang ada di kota Malang, dan diharapkan mampu memberi saran untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara serta dokumentasi.

Model Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun sekunder dengan tujuan supaya penelitian ini lebih mudah dibaca, difahami dan diinterpretasikan.(Sugiyono, 2012: 428)

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian sistem pemungutan pajak kos yang diterapkan di kota malang merupakan sistem pemungutan *self assesment system* dimana wajib pajak diberi kewenangan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang serta menyetorkan pajaknya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah kota Malang, sedangkan Dinas Pendapatan kota Malang hanya bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak. Sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang telah sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assesment system* yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan pada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang kepada pemerintah daerah yaitu kepada Dinas Pendapatan kota Malang. Sistem pemungutan di kota malang terdiri dari 3 prosedur yang saling berkaitan yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penyetoran pajak serta prosedur pembukuan.

Dilihat secara umum dalam sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang tidak perlu diperbaiki karena dalam penerapannya sudah sesuai dengan teori sistem yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan organisasinya, sedangkan prosedur pemungutan pajak hotel sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan juga adanya deskripsi prosedur sudah disajikan dalam penyajian data. Pada prosedur pembayaran pajak hotel kategori rumah kos juga sesuai dengan teori prosedur penerimaan kas yang ketiga yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui pihak ketiga atau bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima hasil setoran pajak.

Oleh karena itu setiap sistem harus memiliki prosedur, fungsi yang terkait catatan dan dokumen yang digunakan dan deskripsi prosedur agar urutan kegiatan dari sistem menjadi mudah dipahami.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Dalam implementasi sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih belum adanya penyusunan sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos secara tertulis.

Kendala yang dihadapi Dispenda dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang ialah belum adanya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel kategori rumah kos secara tertulis sehingga menyebabkan adanya beberapa kesalahpahaman diantara wajib pajak hotel kategori rumah kos di kota malang. Kesalahpahaman sering terjadi pada prosedur penyetoran dimana setelah wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak terutang kepada pihak ketiga yaitu Bank Jatim wajib pajak harus kembali lagi ke Dispenda untuk melapor dan mendapatkan Surat Tanda Setor secara resmi dari Dispenda, akan tetapi beberapa dari wajib pajak tidak kembali ke Dispenda untuk melapor serta mengambil Surat Tanda Setor mereka.

Saran

Berdasarkan atas kekurangan di atas maka peneliti memberikan saran yaitu Dalam apilkasinya acuan untuk membuat surat tanda setor menggunakan rekening koran yang diambil dari Bank Jatim sehari setelah transaksi pembayaran, guna memperpendek jeda waktu pembuatan surat tanda setor lebih baik acuan

pembuatan surat tanda setor hanya menggunakan bukti tanda setor yang diberikan Bank Jatim kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadist

Al-Quran

Anjani dan Devi, 2014, Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah *Jurnal Penelitian*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang diperoleh tanggal 10 September 2014 dari http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwi3wsPE_pHGAhWhIKYKHQSsCR0&url=http%3A%2F%2Fjimfeb.ub.ac.id%2Findex.php%2F

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana.

Doddy, Rizky (2014), *Dispenda Berharap Pajak Kos Berjalan Optimal*, WartaMalang.com. diperoleh tanggal 09 Januari 2015 dari <http://wartamalang.com/2014/06/dispinda-berharap-pajak-kos-berjalan-optimal/>.

Djazuli A. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Prenada Media Group

Hadi, Samsul (2013), *Pajak Kos Harus Disosialisasikan*, Surya Online, diperoleh tanggal 09 Januari 2015 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2013/11/21/pajak-kos-harus-disosialisasikan>.

Irwansyah, 2014, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang) *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang diperoleh tanggal 10 September 2014 dari <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAAahUKEwiG3OD7->

Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor : Ghalia Indonesia

Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat

- Nurdiana, Ilfi, 2013, *Hadis-Hadis Ekonomi*, UIN Maliki PRESS
- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Malang No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012
- Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ritongga, Fahrudin. 2014. *Kontibusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah*. Diperoleh tanggal 29 Juni 2015 dari http://view.contextualyield.com/scjs/tb/ctxjs/index.php?kw2=dispenda.su mutprov.go.id&affid=1151&subaff_id=724_57&intformat=roll&nextpage=http.
- Siahaan,Marihot P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono,2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatifdan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Suharsaputra,Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung:Refika Aditama
- Titien.(2001), *Profil Kota Malang*,Kompas, diperoleh tanggal 14 Januari 2015 dari<http://www.seasite.niu.edu/trans/indonesian/Profil%20Kota%20Malang.htm>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta : PT Grasindo